

Generali Indonesia

PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia (Generali Indonesia) merupakan bagian dari Generali Group yang beroperasi di Indonesia sejak tahun 2008 dan mengembangkan bisnis asuransi melalui jalur multi distribusi yaitu keagenan, *bancassurance*, *corporate solution* dan *direct channel*. Selaras dengan visi untuk menjadi *Lifetime Partner* bagi nasabah, Generali Indonesia menghadirkan solusi produk inovatif untuk proteksi jiwa, kesehatan, penyakit kritis, hingga perencanaan pensiun baik untuk nasabah individu maupun korporasi. Saat ini, Generali Indonesia didukung oleh lebih dari 10.000 tenaga pemasar profesional dan dipercaya untuk melindungi lebih dari 400.000 nasabah di Indonesia. PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia Berizin dan Diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Generali Group

Generali Group merupakan salah satu perusahaan penyedia asuransi dan aset manajemen global terbesar. Berdiri pada tahun 1831, dan hadir di lebih dari 50 negara di dunia, Generali Group berhasil mendapatkan total pendapatan Premi 81,5 miliar Euro pada tahun 2022. Dengan lebih dari 82.000 karyawan yang melayani 68 juta nasabah, Generali Group memiliki posisi terdepan di Eropa dan terus hadir berkembang di Asia dan Amerika Latin. Strategi utama Generali Group adalah berkomitmen menjadi *Lifetime Partner* untuk nasabah, yang dicapai melalui solusi inovatif dan personal, *customer experience* terbaik serta distribusi digital secara global. Generali Group menekankan pada *sustainability* ke dalam semua pilihan strategis, dengan tujuan untuk menciptakan *value* bagi semua pemangku kepentingan sekaligus membangun masyarakat yang lebih adil dan tangguh.

Terdapat syarat dan ketentuan yang berlaku atas produk ini.

Syarat dan ketentuan dapat diakses melalui *website*:

generali.co.id/id/produk/bancassurance/vip-cristal-shield

atau WA Virtual Assistant JANE di nomor 0858-1315-0037.

VIP Cristal Shield



**66 KONDISI KRITIS
TERPROTEKSI, PREMI
110% KEMBALI**



Kontak Tenaga Pemasar *Bancassurance*

PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia Berizin dan Diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

Untuk Informasi lebih lanjut, saran maupun keluhan silakan menghubungi layanan Care Generali **15000 37** atau email care@generali.co.id

PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia

Generali Tower, Lantai 7

Gran Rubina Business Park, Kawasan Rasuna Epicentrum

Jl. H.R. Rasuna Said Kavling C-22, Jakarta 12940

generali.co.id

Ver.11/Mei/2024



Sudahkah Kamu mempersiapkan diri, memberikan perlindungan bagi keluarga tercinta dari risiko penyakit kritis?

Penyakit kritis, seperti stroke dan penyakit jantung, merupakan salah satu penyebab tertinggi kematian di Indonesia, dan dapat terjadi tanpa diduga.

PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia mempersembahkan **VIP Cristal Shield** sebagai solusi atas risiko-risiko yang tidak terduga tersebut. VIP Cristal Shield merupakan produk asuransi yang memberikan perlindungan keuangan apabila terjadi risiko terdiagnosis penyakit kritis dan menjamin 110% uang yang Anda bayarkan kembali pada akhir masa pertanggungan.

Keunggulan VIP Cristal Shield



Premi terjangkau, mulai dari Rp144.000 per bulan.



Mendapat perlindungan terhadap 66 jenis penyakit kritis.



Pengembalian 110% Premi yang dibayarkan pada akhir Masa Pertanggungan.

Ilustrasi VIP Cristal Shield

Putra adalah pria berusia 30 tahun, memiliki Polis VIP Cristal Shield dengan Uang Pertanggungan Rp200 juta dan Pembayaran Premi Rp414.000/bulan.



Pengembalian Premi sebesar Rp43.718.400

Tahun Polis 1

2

3

4

5

6

7

8



Total Pembayaran Premi selama 8 tahun sebesar Rp39.744.000



Manfaat Asuransi sebesar Rp200.000.000 apabila Tertanggung didiagnosis salah satu dari 66 penyakit kritis



Manfaat Asuransi sebesar Pengembalian Premi yang telah dibayarkan apabila Tertanggung Meninggal Dunia

Manfaat VIP Cristal Shield

- Jika Tertanggung terdiagnosis salah satu dari 66 jenis penyakit kritis, maka akan dibayarkan Manfaat Asuransi sebesar 100% Uang Pertanggungan (termasuk tindakan Angioplasti sebesar 10% Uang Pertanggungan dengan maksimal Rp200 juta).
- Jika Tertanggung Meninggal Dunia, maka Penanggung akan mengembalikan seluruh Premi yang telah dibayarkan kepada Ahli Waris dari Tertanggung.
- Apabila Tertanggung hidup sampai dengan akhir Masa Pertanggungan, 110% Premi yang telah dibayarkan akan dikembalikan.

Ketentuan VIP Cristal Shield

Usia Masuk Tertanggung

31 hari – 60 tahun

Masa Pembayaran Premi

Selama 8 tahun

Usia Masuk Pemegang Polis

18 – 90 tahun

Masa Pertanggungan Asuransi

Selama 8 tahun

Mata Uang Polis

Rupiah

Masa Tunggu

90 hari sejak pertanggungan berlaku

Uang Pertanggungan (UP)

Minimum Rp100 juta

Seleksi Resiko

Full Underwriting

Premi:

Bergantung pada Usia Masuk Tertanggung, Uang Pertanggungan yang dipilih serta Cara Pembayaran Premi

Syarat dan Ketentuan

Syarat dan ketentuan dapat diakses melalui website www.generali.co.id atau WA +6285813150037.

Cara Pembayaran Premi

Tahunan, Semesteran, Kuartalan atau Bulanan

Biaya

Premi yang dibayarkan oleh Pemegang Polis sudah memperhitungkan biaya-biaya, termasuk namun tidak terbatas pada biaya komisi untuk bank.

Skenario Ilustrasi VIP Cristal Shield

Skenario 1:

Putra terdiagnosis Penyakit Kanker di tahun Polis ke-5, maka manfaat Penyakit Kritis yang dibayarkan sebesar Rp200.000.000. Selanjutnya Polis berakhir.

Skenario 2:

Putra bertahan hidup sampai dengan akhir tahun Polis ke-8, maka manfaat akhir asuransi yang akan dibayarkan sebesar $\text{Rp}414.000/\text{bulan} \times 96 \text{ bulan} \times 110\% = \text{Rp}43.718.400$. Selanjutnya Polis berakhir.

Skenario 3:

Putra terdiagnosis Angioplasty di tahun Polis ke-3, maka manfaat Penyakit Kritis yang dibayarkan 10% dari Uang Pertanggungan yaitu Rp20.000.000. Kemudian pada akhir tahun Polis ke-6, Putra Meninggal Dunia, maka manfaat Meninggal Dunia yang dibayarkan sebesar $\text{Rp}414.000/\text{bulan} \times 72 \text{ bulan} = \text{Rp}29.808.000$. Selanjutnya Polis berakhir.

Skenario 4:

Putra terdiagnosis Angioplasty di tahun Polis ke-3, maka manfaat Penyakit Kritis yang dibayarkan 10% dari Uang Pertanggungan yaitu Rp20.000.000. Kemudian di tahun Polis ke-7 Putra terkena Serangan Jantung, maka manfaat Penyakit Kritis yang dibayarkan sebesar $\text{Rp}200.000.000 - \text{Rp}20.000.000 = \text{Rp}180.000.000$. Selanjutnya Polis berakhir.

Skenario 5:

Putra terdiagnosis Angioplasty di tahun Polis ke-3, maka manfaat Penyakit Kritis yang dibayarkan 10% dari Uang Pertanggungan yaitu Rp20.000.000. Putra bertahan hidup sampai dengan akhir tahun Polis ke-8, maka manfaat akhir asuransi yang akan dibayarkan sebesar $\text{Rp}414.000/\text{bulan} \times 96 \text{ bulan} \times 110\% = \text{Rp}43.718.400$. Selanjutnya Polis berakhir.

Pengecualian

Manfaat Asuransi untuk risiko Penyakit Kritis tidak dapat dibayarkan apabila Penyakit Kritis terjadi pada Masa Tunggu, akibat percobaan bunuh diri atau kelainan bawaan. Sedangkan Manfaat Asuransi Meninggal Dunia tidak dapat dibayarkan apabila Tertanggung meninggal akibat percobaan bunuh diri atau perang.

Pengecualian selengkapnya dapat mengacu pada Ringkasan Informasi Produk serta ketentuan Polis VIP Cristal Shield.

Pengajuan Klaim

Dokumen pengajuan klaim Manfaat Penyakit Kritis adalah sebagai berikut:

- Formulir klaim untuk kondisi kritis (asli);
- Surat keterangan Dokter asli yang telah diisi oleh Dokter dengan lengkap dan benar;
- Catatan medis/ resume medis Tertanggung;
- Fotokopi seluruh hasil pemeriksaan penunjang medis (jika ada);
- Surat berita acara asli dari Kepolisian dalam hal Tertanggung menderita Penyakit Kritis akibat Kecelakaan;
- Fotokopi kartu identitas diri yang masih berlaku dari Pemegang Polis dan Tertanggung; dan
- Dokumen-dokumen lain yang dianggap perlu oleh Generali Indonesia untuk mendukung dokumen tersebut di atas.

Penjelasan lebih lengkap mengenai pengajuan klaim dapat dilihat dalam Ketentuan Polis VIP Cristal Shield

Disclaimer

VIP Cristal Shield adalah produk asuransi yang diterbitkan oleh PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia (Penanggung). PT Bank Victoria International, Tbk hanya bertindak sebagai pemberi referensi VIP Cristal Shield. Produk ini bukan merupakan produk simpanan pada Bank, tidak mengandung kewajiban apapun dan tidak dijamin oleh Bank serta tidak termasuk dalam cakupan objek program penjaminan Pemerintah Republik Indonesia atau Lembaga Penjamin Simpanan ("LPS"). Bank tidak bertanggung jawab atas polis asuransi yang diterbitkan Penanggung sehubungan dengan produk VIP Cristal Shield. Bank bukan agen Penanggung maupun broker dari Nasabah Bank. Penjelasan produk secara rinci dapat menghubungi tenaga pemasar bancassurance kami dan dapat dilihat pada Polis VIP Cristal Shield.

Catatan Penting

Informasi dalam dokumen ini bukan merupakan kontrak dengan PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia. Informasi, syarat dan ketentuan mengenai Produk VIP CRISTAL SHIELD yang lebih lengkap dan terperinci mengacu pada Polis VIP CRISTAL SHIELD Anda. Apabila ada pertanyaan dan keluhan terkait dengan produk dan/atau layanan kami, silakan menyampaikan pertanyaan dan keluhan Anda kepada kami. Untuk informasi lebih lanjut mengenai prosedur penanganan keluhan nasabah, silakan mengunjungi website kami di www.generali.co.id

Daftar 66 penyakit kritis VIP Cristal Shield

1. Anemia Aplastik
2. Aneurisma Pembuluh Darah Otak yang Menyebabkan Pembedahan
3. Angioplasty Koroner dan Penatalaksanaan Invasif Lainnya untuk Penyakit Pembuluh Darah Jantung
4. Cardiomyopathy
5. Cerebral Metastasis
6. Chronic Adrenal Insufficiency
7. Colitis Ulcerative Berat
8. Creutzfeldt-Jakob Disease/Mad Cow Disease
9. Demam Rematik dengan Gangguan Katup Jantung
10. Endokarditis Infektif
11. Epilepsi
12. Gagal Ginjal
13. Hepatitis Autoimun Kronis
14. Hepatitis Virus yang Parah
15. Hilangnya Anggota Gerak
16. Hilangnya Kemampuan Bicara
17. Hilangnya Kemampuan Hidup Mandiri
18. Hilangnya Pendengaran
19. Hipertensi Primer pada Arteri Pulmonalis
20. HIV yang Didapatkan melalui Pekerjaan
21. HIV yang Didapatkan melalui Transfusi Darah
22. Jaringan Tubuh yang Mati Disebabkan oleh Infeksi Bakteri
23. Kanker
24. Kebutaan
25. Kelumpuhan
26. Kematian Jaringan Korteks Otak
27. Kista-kista pada Ginjal Bagian Medula
28. Koma
29. Luka Bakar
30. Lupus Eritematosus Sistemik
31. Meningitis akibat Bakteri
32. Meningitis Tuberkulosa
33. Multiple Sclerosis
34. Muscular Dystrophy
35. Operasi Bypass Pembuluh Darah Koroner
36. Operasi Katup Jantung
37. Operasi Pembuluh Darah Aorta
38. Operasi Skoliosis Idiopatik
39. Pankreatitis Menahun yang Berulang
40. Penyakit Alzheimer
- atau Gangguan Otak Degeneratif Organik yang Permanen
41. Penyakit Autoimun yang Menyebabkan Kelemahan pada Otot
42. Penyakit Jantung Koroner Lain yang Serius
43. Penyakit Kaki Gajah
44. Penyakit Kawasaki yang Mengakibatkan Komplikasi pada Jantung
45. Penyakit Liver Kronis
46. Penyakit Motor Neuron
47. Penyakit Parkinson
48. Penyakit Paru Kronis
49. Penyakit Stadium Akhir
50. Penyakit Tangan, Kaki, dan Mulut dengan Komplikasi Berat yang Mengancam Jiwa
51. Polio
52. Progressive Supranuclear Palsy
53. Radang Otak
54. Reye's Syndrome
55. Rheumatoid Arthritis Berat
56. Serangan Jantung
57. Severe Eisenmenger's Syndrome
58. Severe Relapsing Nephrotic Syndrome
59. Skleroderma Progresif
60. Stroke yang Memerlukan Operasi Arteri Carotid
61. Stroke
62. Terputusnya Akar-Akar Saraf Pleksus Brachialis
63. Transplantasi Organ Tubuh Utama
64. Trauma Berat pada Kepala
65. Tumor Otak Jinak
66. Wilson's Disease